



**RILIS PERS  
[SEGERA DITERBITKAN]**

**Hukum Qanun dan Langkahnya Negara Memberikan Perlindungan Terhadap  
Kelompok Minoritas Seksual dan Gender**

**oleh LBH Masyarakat**

**Jakarta, 30 Januari 2021**

LBHM mengecam adanya penghukuman cambuk terhadap pasangan LGBT (MU dan AL) beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan pemberitaan dari VICE, eksekusi hukum cambuk terhadap pasangan LGBT (MU dan AL) ini dilakukan pada 28 Januari 2021, dilakukan secara terbuka dengan ‘protokol kesehatan’. MU dan AL dihukum karena tertangkap berduaan di dalam sebuah indekos, pada November 2020 lalu. Adapun tuduhan lainnya yang memberatkan hukuman mereka adalah adanya pengakuan terkait pernah melakukan hubungan seksual yang akhirnya membuat MU dan AL dianggap melanggar Pasal 63 ayat 1 Qanun 6/2014 tentang Hukum Jinayat yang mengharuskan mereka dihukum 80 kali cambuk (dikurangi masa tahanan 3 bulan, menjadi 77 kali). **Hukum cambuk ini bukanlah pertama kalinya menimpa kelompok LGBT**, pada tahun 2017 pernah terjadi hukuman cambuk terhadap kelompok LGBT (MT dan MH) yang dituduh melakukan hubungan seksual, mereka di hukum sebanyak 85 kali cambukan. Pada 2018 juga hal serupa kembali terjadi, pasangan LGBT (N dan R) yang menerima hukum Qanun sebanyak 86 kali cambukan.

Berdasarkan **data dari LBH Masyarakat (LBHM) pada tahun 2016 saja, sebanyak 396 orang sudah dieksekusi (cambuk) dan bersiap berhadapan dengan hukuman cambuk (66 orang masih berupa ancaman cambuk)**.<sup>1</sup> Dalam temuan ini juga ditemukan jika terdapat kelompok LGBT yang dirazia dan diancam mendapatkan hukuman cambuk. Sayangnya Ancaman ini tidak sesuai dengan aturan di Qanun Jinayat itu sendiri yang tidak mengatur mengenai ekspresi jender.

Perlu diketahui, pelaksanaan hukum cambuk ini adalah perbuatan yang keji, tidak manusiawi dan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang telah berkalu secara universal seperti terdapat di Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT), yang mana Indonesia merupakan Negara Pihaknya. Pada 2013, Komite HAM PBB yang memonitor kepatuhan negara-negara terhadap kewajiban mereka di bawah ICCPR, menyerukan Indonesia untuk mencabut ketentuan-ketentuan yang mengesahkan penggunaan penghukuman yang kejam di produk-produk hukum lokal di Aceh. Pada 2008 Komite Anti Penyiksaan PBB juga menyerukan

---

<sup>1</sup> [Seri Monitoring dan Dokumentasi: Hukuman Cambuk Dalam Bilangan dan Kepelikan, LBH Masyarakat, 2017.](#)

kepada Indonesia untuk mengevaluasi semua produk hukum nasional dan lokal yang mengesahkan penggunaan penghukuman yang kejam sebagai bentuk pemidanaan, dengan pandangan untuk menghapuskan segera bentuk-bentuk penghukuman semacam itu.<sup>2</sup> Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum yang beradab juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Di mana, UU HAM tersebut telah mengamanatkan Indonesia untuk dapat proaktif memajukan dan mencegah pelanggaran HAM terhadap setiap orang terutama atas perlakuan Penyiksaan, Kejam dan Tidak Manusiawi. Dengan ketentuan hukum positif tersebut, pelaksanaan cambuk merupakan tindakan kejam dan tidak manusiawi yang justru memperpanjang catatan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, khususnya kelompok minoritas seksual dan gender yang seharusnya juga dilindungi oleh negara haknya.

**Selain bertentangan dengan hukum positif, pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan terhadap kelompok LGBT ini tentunya merupakan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi yang dilindungi oleh konstitusi.** Selain itu situasi kelompok LGBT yang masih ‘tidak aman’ justru malah memperluas spektrum pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara bukan hanya hak yang disebutkan di atas, tapi hak-hak lain seperti hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak untuk hidup juga menjadi satu hal yang mesti diperhatikan. Kriminalisasi ini juga membuat terciptanya sebuah kondisi yang memperbolehkan dilakukannya tindak kekerasan terhadap kelompok LGBT yang akhirnya wacana untuk menghapus stigma dan diskriminasi kelompok LGBT di Indonesia hanyalah fatamorgana.

Oleh karena itu, **LBHM mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi dan intervensi terhadap implementasi Qonun di Indonesia.** Evaluasi tersebut sangat penting untuk mencegah praktik-praktik Qonun yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia dan mencegah Indonesia mendapatkan citra negatif dari dunia Internasional. Pemerintah juga wajib proaktif melindungi dan menghormati keberagaman ekspresi gender dan seksualitas di Indonesia.

Hormat Kami,  
**LBH Masyarakat**

**Narahubung: 0812-3631-0500 (LBHM)**

---

<sup>2</sup> <https://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/>